#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 / PB/2015

#### TENTANG

### MEKANISME PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT PENGESAHAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

#### DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Pengesahan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dapat terjadi kesalahan atau kegagalan/gangguan sistem;
  - b. bahwa terhadap Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan pembatalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pembatalan Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Pengesahan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT PENGESAHAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.
- 2. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.
- 3. Direktorat Transformasi Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Direktorat TP adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi perbendaharaan.
- 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi BUN.
- 5. Bank Indonesia yang selanjutnya disebut BI adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.
- 6. Bank Operasional I Pusat yang selanjutnya disebut BO I Pusat adalah bank operasional mitra Kuasa BUN Pusat yang merupakan bank pusat dari BO I dan tempat dibukanya Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Non SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji, Rekening Retur Bank Operasional I Pusat SPAN, dan Rekening Retur Bank Operasional I Pusat Gaji.
- 7. Bank Operasional II yang selanjutnya disebut BO II adalah bank operasional mitra Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.

- 8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
- 9. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- 10. SP2D Retur adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah berdasarkan SPM Retur/SPM Retur Kas Negara untuk pengeluaran non anggaran.
- 11. Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PHLN. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam atau luar negeri.
- 12. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan, yang selanjutnya disebut SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, kepada Bl dan Satker untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara Pembayaran Langsung (PL) dan/atau Letter of Credit (L/C).
- 13. Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN yang selanjutnya disebut SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.
- 14. Surat Pengesahan Hibah Langsung, yang selanjutnya disebut SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah yang mengesahkan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
- 15. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
- 16. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, yang selanjutnya disebut SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk mengesahkan pengembalian pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah.

- 17. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
- 18. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa Surat Berharga, yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah sebagai persetujuan untuk mencatat Pendapatan Hibah langsung bentuk barang/jasa/ surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dan hibah.
- 19. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU) yang selanjutnya disebut SP2B BLU adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja Satker BLU berdasarkan SP3B BLU.
- 20. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disebut SP3B BLU adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PPSPM pada satker BLU untuk dan atas nama KPA, kepada Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja satker BLU yang sumber dananya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang digunakan langsung.
- 21. Berita Acara Pembatalan SP2D dan Surat Pengesahan adalah berita acara yang dibuat oleh petugas yang melakukan pembatalan SP2D dan Surat Pengesahan, dan diketahui oleh Direktur Transformasi Perbendaharaan c.q Kasubdit TSA yang memuat laporan pembatalan SP2D dan Surat Pengesahan.
- 22. Kelompok Rekening Pembayaran (*Paygroup*) adalah kodefikasi rekening dalam aplikasi SPAN yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran atas tagihan yang sesuai dengan kriteria tertentu dalam SPM.
- 23. Permintaan Proses Pembayaran atau *Payment Process* Request (PPR) adalah menu pada aplikasi SPAN yang berfungsi untuk menjalankan proses pembayaran tagihan (penerbitan SP2D) secara batch untuk setiap Paygroup.
- 24. Template adalah fitur pada aplikasi SPAN yang berfungsi untuk membuat sebuah pola Paygroup yang sama sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang dalam PPR tanpa harus mengisi field yang diperlukan secara manual.
- 25. Reconciled adalah hasil rekonsiliasi bank yang terjadi apabila data transaksi pada SPAN sama dengan data transaksi yang diterima dari bank.
- 26. Unreconciled adalah hasil rekonsiliasi bank yang terjadi apabila data transaksi pada SPAN tidak sama dengan data transaksi yang diterima dari bank.

- 27. Invoice adalah data SPM yang disimpan dalam database SPAN yang digunakan sebagai dasar bagi KPPN untuk melakukan pengecekan dan penerbitan SP2D, dan/atau menu pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk memproses tagihan secara satu persatu.
- 28. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN yang selanjutnya disebut RPK-BUN-P.span adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa di BO I Pusat untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diterbitkan oleh KPPN yang sudah terkoneksi dengan SPAN.
- 29. Rekening Pengeluaran pada BI adalah rekening Menteri Keuangan selaku BUN yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran Negara dan menampung pengembalian pengeluaran Negara pada BI.
- 30. Rekening Pengeluaran KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah adalah rekening Menteri Keuangan selaku BUN yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran hibah dan menampung pengembalian pengeluaran hibah pada BI.
- 31. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji yang selanjutnya disebut RPK-BUN-P.gaji adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa di BO I Pusat untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana SP2D Gaji Bulanan yang diterbitkan oleh KPPN yang sudah terkoneksi dengan SPAN.
- 32. Rekening Retur BO I Pusat SPAN yang selanjutnya disebut RR.span adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima BO I Pusat.
- 33. Rekening Retur BO I Pusat Gaji yang selanjutnya disebut RR.gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima BO I Pusat.
- 34. Rekening Retur BO I yang selanjutnya disebut rr BO I adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Daerah pada BO I dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban BO I.
- 35. Rekening Retur BO II yang selanjutnya disebut rr BO II adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Daerah pada BO II dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban BO II.
- 36. Rekening Retur Pengeluaran KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah adalah rekening yang dibuka oleh KPPN KPH dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban rekening pengeluaran KPPN KPH.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai mekanisme pembatalan SP2D dan/atau Surat Pengesahan.
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SP2D;
  - b. SP2D Retur; dan
  - c. SP2D Nihil.
- (3) Surat Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SP3;
  - b. SPHL;
  - c. SP3HL;
  - d. Persetujuan MPHL-BJS; dan
  - e. SP2B BLU.

#### BAB III

## PEMBATALAN SP2D DAN/ATAU SURAT PENGESAHAN Pasal 3

- (1) Pembatalan SP2D dan/atau Surat Pengesahan dilakukan terhadap:
  - a. SP2D yang belum mendebet Kas Negara;
  - b. SP2D Retur yang belum mendebet Rekening Retur; atau
  - c. SP2D Nihil, SP3, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL-BJS dan SP2B BLU.
- (2) Pembatalan SP2D dan/atau Surat Pengesahan dilakukan karena:
  - a. Kesalahan di KPPN, antara lain:
    - i. kesalahan pemilihan kelompok bayar (Paygroup);
    - ii. kesalahan dalam pembuatan template;
    - iii. kesalahan pemilihan tanggal pembayaran dalam proses PPR; dan/atau
    - iv. kesalahan lainnya yang belum mendebet Kas Negara/ Rekening Retur.
  - b. Permasalahan Sistem, antara lain:
    - i. file XML SP2D tidak terbentuk pada hari yang sama dan/atau tidak bisa terkirim ke BO I Pusat yang mengakibatkan SP2D tidak dapat dibayarkan; dan/atau
    - ii. gangguan pada aplikasi SPAN.

- c. Kesalahan di Satker, antara lain:
  - i. kesalahan pemilihan jenis dokumen;
  - ii. kesalahan pemilihan jenis pembayaran;
  - iii. kesalahan pemilihan kurs;
  - iv. kesalahan pemilihan sifat pembayaran; dan/atau
  - v. kesalahan lainnya yang belum mendebet Kas Negara/ Rekening Retur.
- (3) Kesalahan pemilihan kelompok bayar (*Paygroup*) antar RPK-BUN-P.gaji dapat dilakukan pembatalan SP2D Gaji paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji.
- (4) Dalam hal kesalahan pemilihan kelompok bayar (*Paygroup*) terjadi antar RPK-BUN-P.span tidak perlu dilakukan pembatalan SP2D.

Mekanisme pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur yang disebabkan oleh kesalahan di KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a), dilakukan dengan ketentuan:

- a. KPPN memastikan SP2D dan/atau SP2D Retur yang akan dibatalkan dalam status *unreconciled*. Jika statusnya adalah *reconciled*, maka KPPN terlebih dahulu melakukan perubahan status menjadi *unreconciled*.
- b. KPPN mengirimkan Surat Permintaan Pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur kepada Direktorat TP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- c. Untuk pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur atas beban rekening BO II, rr BO I, rr BO II, Rekening Pengeluaran KPPN KPH, Rekening Retur Pengeluaran KPPN KPH, surat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus dilampiri dengan Surat Pernyataan dari KPPN yang menyebutkan bahwa SP2D dan/atau SP2D Retur tersebut belum didebet dari rekening dimaksud dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- d. Berdasarkan Surat Permintaan Pembatalan dari KPPN sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Direktorat TP melakukan:
  - 1) pengecekan data SP2D dan/atau SP2D Retur dalam database SPAN;
  - 2) konfirmasi status SP2D dan/atau SP2D Retur kepada BO I Pusat melalui *e-mail* atau sarana lain yang disepakati antara Direktorat TP dengan Bank;
  - 3) pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur pada SPAN, dalam hal terdapat kesalahan; dan/atau
  - 4) penolakan pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur pada SPAN, dalam hal tidak terdapat kesalahan.



- e. Atas Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 3), Direktorat TP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- f. Berdasarkan Berita Acara Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (e), Direktorat TP mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur kepada KPPN sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### g. Dalam hal:

- hasil konfirmasi status SP2D dan/atau SP2D Retur sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 2), BO I Pusat telah melakukan pembayaran kepada penerima; dan/atau
- 2) tidak terdapat kesalahan SP2D dan/atau SP2D Retur pada SPAN sebagaimana dimaksud huruf (d) angka 4); maka Direktorat TP menyampaikan Surat Penolakan Pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 5

Mekanisme pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur yang disebabkan oleh permasalahan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (b), dilakukan dengan ketentuan:

- a. Direktorat TP melakukan pengecekan transaksi SP2D dan/atau SP2D Retur pada database SPAN apabila file XML SP2D tidak terbentuk dan/atau terjadi gangguan pada aplikasi SPAN.
- b. Atas hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Direktorat TP:
  - 1) melakukan konfirmasi status SP2D dan/atau SP2D Retur kepada BO I Pusat melalui *e-mail* atau sarana lain yang disepakati antara Direktorat TP dengan Bank;
  - 2) meminta KPPN untuk:
    - melakukan konfirmasi status SP2D dan/atau SP2D Retur kepada Bank Operasional Mitra Kerja KPPN atas rekening BO II, rr BO I, rr BO II, Rekening Pengeluaran KPPN KPH, Rekening Retur Pengeluaran KPPN KPH; dan
    - ii. mengirimkan Surat Pernyataan apabila SP2D dan/atau SP2D Retur sebagaimana dimaksud pada romawi (i) belum didebet dari rekening Kas Negara/Rekening Retur dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- c. Berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), Direktorat TP melakukan pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur pada SPAN dalam hal terdapat kesalahan.
- d. Atas Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), Direktorat TP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- e. Berdasarkan Berita Acara Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), Direktorat TP mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur karena file XML SP2D tidak terbentuk atau terjadi gangguan pada Aplikasi SPAN kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Mekanisme pembatalan SP2D yang disebabkan oleh kesalahan di Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (c), dilakukan dengan ketentuan:

- a. Satker menyampaikan Surat Permintaan Pembatalan SP2D kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Atas dasar Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), KPPN melakukan pengecekan atas SP2D terkait.
- c. KPPN memastikan SP2D yang akan dibatalkan dalam status *unreconciled*. Jika status SP2D adalah *reconciled*, maka KPPN terlebih dahulu melakukan perubahan status menjadi *unreconciled*.
- d. Berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c), KPPN:
  - 1) mengirimkan Surat Permintaan Pembatalan SP2D kepada Direktorat TP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam hal terdapat kesalahan; atau
  - 2) mengirimkan Surat Penolakan Permintaan Pembatalan SP2D kepada Satker, dalam hal tidak terdapat kesalahan.
- e. Berdasarkan Surat Permintaan Pembatalan dari KPPN sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 1), Direktorat TP melakukan pengecekan pada database SPAN.
- f. Atas hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf (e), Direktorat TP:
  - 1) melakukan konfirmasi status SP2D kepada BO I Pusat melalui *e-mail* atau sarana lain yang disepakati antara Direktorat TP dengan Bank;

- 2) meminta KPPN untuk:
  - i. melakukan konfirmasi status SP2D kepada Bank Pembayar BO II dan/atau Rekening Pengeluaran KPPN KPH; dan
  - ii. mengirimkan Surat Pernyataan yang menyebutkan bahwa SP2D sebagaimana dimaksud pada romawi (i) belum didebet dari rekening Kas Negara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- g. Berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dan huruf (f), Direktorat TP melakukan:
  - 1) pembatalan SP2D pada SPAN, dalam hal terdapat kesalahan; atau
  - 2) penolakan pembatalan SP2D pada SPAN, dalam hal tidak terdapat kesalahan.
- h. Atas pembatalan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf (g) angka 1), Direktorat TP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembatalan SP2D dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- i. Berdasarkan Berita Acara Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (h), Direktorat TP mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yan g merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- j. Atas penolakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) angka 2), Direktorat TP mengirimkan Surat Penolakan Pembatalan SP2D kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Mekanisme pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan yang disebabkan oleh kesalahan di KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a), dilakukan dengan ketentuan:

- a. KPPN memastikan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan yang akan dibatalkan dalam status *unreconciled*. Jika statusnya adalah *reconciled*, maka KPPN terlebih dahulu melakukan perubahan status menjadi *unreconciled*.
- b. KPPN mengirimkan Surat Permintaan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada Direktorat TP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- c. Berdasarkan Surat Permintaan Pembatalan dari KPPN sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Direktorat TP melakukan:

M. A.

- 1) pengecekan data SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan dalam database SPAN;
- 2) pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan pada SPAN, dalam hal terdapat kesalahan; atau
- 3) penolakan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan pada SPAN, dalam hal tidak terdapat kesalahan.
- d. Atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) angka 2), Direktorat TP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- e. Berdasarkan Berita Acara Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), Direktorat TP mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- f. Atas penolakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) angka 3), Direktorat TP mengirimkan Surat Penolakan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Mekanisme pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan yang disebabkan oleh permasalahan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (b), dilakukan dengan ketentuan:

- a. Direktorat TP melakukan pengecekan transaksi SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan pada database SPAN.
- b. Atas hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Direktorat TP melakukan pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan pada SPAN apabila ditemukan adanya permasalahan sistem yang mengharuskan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan dibatalkan.
- c. Atas Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Direktorat TP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- d. Berdasarkan Berita Acara Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), Direktorat TP dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan karena terjadi permasalahan sistem kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Mekanisme pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan yang disebabkan oleh kesalahan di Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (c), dilakukan dengan ketentuan:

- a. Satker menyampaikan Surat Permintaan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Atas dasar Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), KPPN melakukan pengecekan atas SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan terkait.
- c. KPPN memastikan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan yang akan dibatalkan dalam status unreconciled. Jika statusnya adalah reconciled, maka KPPN terlebih dahulu melakukan perubahan status menjadi unreconciled.
- d. Berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c), KPPN:
  - mengirimkan Surat Permintaan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada Direktorat TP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam hal terdapat kesalahan; atau
  - 2) mengirimkan Surat Penolakan Permintaan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada Satker, dalam hal tidak terdapat kesalahan.
- e. Berdasarkan Surat Permintaan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 1), Direktorat TP melakukan pengecekan pada database SPAN.
- f. Atas hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf
   (e), Direktorat TP melakukan:
  - 1) pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan pada SPAN, dalam hal terdapat kesalahan; atau
  - 2) penolakan pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan pada SPAN, dalam hal tidak terdapat kesalahan.
- g. Atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) angka 1), Direktorat TP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- h. Berdasarkan Berita Acara Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (g), Direktorat TP mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

i. Atas penolakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) angka 2), Direktorat TP mengirimkan Surat Penolakan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### BAB IV

# PENERBITAN KEMBALI SP2D DAN SURAT PENGESAHAN Pasal 10

- (1) Atas SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan yang telah dibatalkan dan perlu dilakukan penerbitan kembali, KPPN melakukan proses ulang penerbitan SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan tersebut dengan ketentuan:
  - a. tanpa melalui pembatalan *invoice* dan tanpa pengajuan ulang SPM/SP4HLN/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS/SP3B BLU oleh Satker, untuk pembatalan SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan karena kesalahan di KPPN dan permasalahan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b); atau
  - b. melalui pembatalan invoice dan pengajuan ulang SPM/SP4HLN/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS/SP3B BLU baru oleh Satker, untuk pembatalan SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan karena kesalahan di Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (c).
- (2) Atas SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan yang telah dibatalkan, namun tidak perlu dilakukan penerbitan kembali, KPPN agar meneruskan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan dari Direktorat TP kepada Satker.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Pembatalan SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan pada SPAN yang telah dilakukan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan dianggap tetap berlaku dan sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang ada.

#### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Surat menyurat antara Direktorat TP dan KPPN dapat dikirimkan melalui e-mail dengan format PDF.

M, M

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Maret 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

#### LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2015 TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT PENGESAHAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

# FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBATALAN SP2D/SP2D RETUR/SP2D NIHIL/SP3/SPHL/SP3HL/PERSETUJUAN MPHL-BJS/SP2B BLU\*)

	<kop kppn="" surat=""></kop>								
Sifa Lam	omor :								
	Direktur Trar akarta	nsformasi Perb	endaharaan						
Ang	R- /PB/20 cairan Dana ( garan Negar	015 tentang dan Surat Per a, dengan	Mekanisme ngesahan pa ini disam	e Pembatalan da Sistem Per	ndaharaan Nomor Surat Perintah rbendaharaan dan va telah terjadi erikut:				
No	Nomor*)	Tanggal*)	Nomor Invoice	Tanggal <i>Invoice</i>	Nilai*)				
•	nbatalan*)	dimaksud. disampaikan,			untuk dilakukan ja sama Saudara,				
	-			Кера	ala Kantor,				
	nbusan :	lees le D'éle e D		<nif< td=""><td>na Lengkap&gt; ?&gt;</td></nif<>	na Lengkap> ?>				
Cat	atan :			an Prov					
^)=(	aipiiin salan sa	atu dari SP2D,	SPZD Retur	/8P2D					

Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2015 TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANADAN SURAT PENGESAHAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

## FORMAT SURAT PERNYATAAN SP2D/SP2D RETUR BELUM DIDEBET DARI REKENING KAS NEGARA/REKENING RETUR

<KOP SURAT KPPN>

Surat Pernyataan
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
NID :
Jabatan :
Dengan ini menyatakan bahwa SP2D/SP2D Retur dengan nomon tanggal, adalah belum didebet dari Rekening Kas Negara/ Rekening Retur pada Bank Operasional Mitra Kerja KPPN.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
(kota),(tanggal, bulan, tahun) Kepala Kantor,
(Nama)(NIP)



#### LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2015 TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT PENGESAHAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

# FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN SP2D/SP2D RETUR/SP2D NIHIL/SP3/SPHL/SP3HL/PERSETUJUAN MPHL-BJS/SP2B BLU\*)

<kop< th=""><th>SURAT DIT. TP&gt;</th><th></th><th></th></kop<>	SURAT DIT. TP>					
	ERITA ACARA :BA- /PB.8/201	.5				
Pada hari ini, ta transaksi*) pada SPAN atas c		h dilakukan	pembatalan			
Pembatalan*) dilakuka rincian sebagai berikut:	an dengan menggu	ınakan <i>user</i> .	dengan			
No Nomor*) Tanggal*)	Nilai*)	Kode Satker	Keterangar			
Demikian berita acara in mestinya.	ni dibuat untuk di	pergunakan s	ebagaimana			
Yang melaksanakan pembatalan	: Menge	etahui:				
XTo an		a.n. Direktur				
User,	K	epala Subdirel	ktorat TSA,			
<nama lengkap=""> <nip></nip></nama>		<nama lengkap=""> <nip></nip></nama>				
Catatan:  *) = dipilih salah satu dari SP2I Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Pe  **) = dipilih salah satu dari: a. Surat Permintaan Pemba b. Surat Permintaan Pemba c. Pengecekan yang dilakuk	ersetujuan MPHL-E talan*) KPPN talan*) Satker	3JS/SP2B BLU Nomor Tan	ggal ;			

#### LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2015 TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT PENGESAHAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

# FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBATALAN SP2D/SP2D RETUR/SP2D NIHIL/SP3/SPHL/SP3HL/PERSETUJUAN MPHL-BJS/SP2B BLU\*) KEPADA KPPN

	<kop dit.="" surat="" tp=""></kop>							
Nomor : <tanggal, bulan,="" tahun=""> Sifat : Segera Lampiran:</tanggal,>								
		KPPN	rnl/oroi	nt/ rersetuj	uan MFAL	-DUS/SFZD DL	,0 )	
Sehubungan dengan surat Saudara/ surat Satker Nomortanggal*) yang terjadi pada tanggal dengan ini disampaikan bahwa Admin SPAN telah melakukan pembatalan*) dengan rincian sebagai berikut:								
No	Nomor *)	Tanggal *)	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nilai *)	Rek. Kuasa BUN	Ket.	
					<u> </u>			
Atas pembatalan*) tersebut di atas, telah dibuat Berita Acara Pembatalan*) Nomortanggal  Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.								
					r	Direktur,		
						Nama Lengka NIP	-	
	atan : dipilih s	alah satu d	Bari SP2D	/SP2D Retu	r/SP2D			

Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU

#### LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2015 TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT PENGESAHAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

### FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBATALAN SP2D/SP2D RETUR/SP2D NIHIL/SP3/SPHL/SP3HL/PERSETUJUAN MPHL-BJS/SP2B BLU\*) OLEH DIREKTORAT TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN

		<	KOP SURA	T DIT. TP>			
Nomor : <tanggal, bulan,="" tahun=""></tanggal,>							
Lam	piran:						
Hal				)/SP2D Retur setujuan MPI	·/SP2D HL-BJS/SP2E	BBLU*)	
Yth. di	Kepala KPF	PN					
	nintaan Per but tidak d	mbatalan apat disetuj Tanggal	*) dengan ui dengan p No.	ini disampa enjelasan seb Tanggal	or tangg ikan bahwa bagai berikut: Nilai*)	permintaan Alasan	
	*)	**)	Invoice	Invoice		Penolakan	
						-	
terin	Demikia na kasih.	n disampai	kan, atas k	a.n. Direktu	Saudara, kan er Subdirektora		
					Lengkap> >		

Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU

\*) = dipilih salah satu dari SP2D/SP2D Retur/SP2D

Catatan:

LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2015 TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT PENGESAHAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

# FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBATALAN SP2D/SP2D RETUR/SP2D NIHIL/SP3/SPHL/SP3HL/PERSETUJUAN MPHL-BJS/SP2B BLU\*)

<kop satker="" surat=""></kop>							
Nomor : <a href="mailto:known"><a href="mailto:known"></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>							

### Catatan:

No 1.

2.

- \*) = dipilih salah satu dari SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU
- \*\*) = dipilih salah satu dari SPM/SP4HLN/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS/SP3B BLU

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2015 TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENCAJRAN DANA DAN SURAT PENGESAHAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

# FORMAT SURAT PERUBAHAN SP2D/SP2D RETUR/SP2D NIHIL/SP3/SPHL/SP3HL/PERSETUJUAN MPHL-BJS/SP2B BLU\*)

	<kop kppn="" surat=""></kop>						
Nome					<tanggal< th=""><th>l, bulan, tah</th><th>ıun&gt;</th></tanggal<>	l, bulan, tah	ıun>
Lamp Hal		bahan SP2	2D/SP2D	Retur/SP2 /Persetuju		BJS/SP2B B	LU*)
	Kuasa Pen		ggaran				
kesa	or lahan/gan	tanggal gguan sis	, d stem yan	engan ini g mengak	disampaik ibatkan pe	i Perbend an bahwa mbatalan agai berikut	terdapat *)dan
No	Nomor .**)	Tanggal **)	Nomor	) Lama Tanggal	Nomor	) Baru Tanggal	Nilaí *)
	k berlaku la	agi atas pe	mbayarar	n tagihan d	imaksud.	nor*). ya	
					Kepala Ka	ntor,	
					<nama le<="" td=""><td>~</td><td></td></nama>	~	
*) =	. ,	,	,	_	SP2D/SF PHL-BJS/S P2HL/SP41		tur/SP2D JS/SP3B

BLU